

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga dapat diketahui bahwa Indonesia yang merupakan negara berdasarkan atas hukum memiliki harapan dan tujuan agar hukum dapat ditegakkan, ditaati, dan dihormati oleh siapapun. Dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum dan negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Sesuai dengan azas *equality before the law* yang menyatakan bahwa negara wajib memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara tanpa membedakan status seseorang. Hal ini memiliki tujuan agar terciptanya suatu kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat.

Bagi setiap terdakwa diberi hak untuk mengajukan upaya hukum, baik yang berupa upaya hukum biasa, upaya hukum luar biasa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun upaya hukum diluar KUHAP. Upaya hukum biasa yang berupa banding dan kasasi adalah upaya hukum yang ditempuh terdakwa ketika putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila putusan sudah berkekuatan hukum tetap, terpidana masih mempunyai kesempatan mengajukan upaya hukum luar biasa, yaitu kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, terpidana masih mempunyai hak mengajukan upaya hukum selain upaya-upaya hukum di atas, yaitu grasi, amnesti dan abolisi.

Ketentuan mengenai pemberian grasi diatur dalam amandemen ke-IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni ketentuan Pasal 14 ayat (1) yang menentukan bahwa Presiden memberikan grasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Dengan demikian pemberian grasi menurut ketentuan di Indonesia dapat diberikan kepada semua narapidana yang melakukan tindak pidana apapun tanpa kecuali, termasuk tindak pidana korupsi, sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang permohonan grasi yang dibentuk pada masa pemerintahan Republik Indonesia serikat, sehingga saat ini tidak sesuai dengan system ketatanegaraan Indonesia dan substansinya sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan tata hukum Indonesia.

Menurut ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum perubahan, Presiden mempunyai kewenangan untuk memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. “Namun setelah perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang pertama, ketentuan tersebut sedikit mengalami perubahan yaitu dalam hal memberi grasi dan rehabilitasi, Presiden memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, dan dalam hal memberi Amnesti dan Abolisi, Presiden memperhatikan DPR”.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Abdul Ghofar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 Dengan Delapan Negara Maju*, Kencana, Jakarta, 2009, h. 104.

Pada dasarnya, pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis peradilan dan tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim. Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudisial, melainkan hak kepala Negara dalam memberi ampunan, kendati pemberian grasi dapat mengubah, meringankan, mengurangi, atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana.

Grasi mungkin tampak seperti upaya hukum, tetapi pada hakekatnya grasi bukan merupakan upaya hukum. Upaya hukum sudah berakhir ketika Mahkamah Agung menjatuhkan putusan kasasi atau peninjauan kembali. Suatu permohonan grasi yang diajukan kepada presiden dapat dikabulkan maupun ditolak oleh presiden. “Menurut Jimly Asshiddiqie, Grasi merupakan kewenangan Presiden yang bersifat judicial dalam rangka pemulihan keadilan yang terkait dengan putusan pengadilan yaitu untuk mengurangi hukuman, memberikan pengampunan, ataupun menghapuskan tuntutan yang terkait erat dengan kewenangan peradilan”.<sup>2</sup>

Belum memadainya perhatian pemerintah terhadap perkembangan anak dapat dilihat dari banyaknya kasus pelanggaran terhadap hak anak, salah satunya maraknya kekerasan seksual anak. “Pentingnya seorang anak mendapatkan perlindungan yang memadai tidak hanya berguna bagi diri anak itu sendiri melainkan juga bagi kehidupan bangsa secara umum, meingingat anak adalah

---

<sup>2</sup>Jimly Ashiddiqe, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 175.

tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa. Apabila posisi anak terancam maka eksistensi suatu bangsa pun ikut terancam”.<sup>3</sup>

Pemberian grasi kepada Neil Bantleman dianggap melukai rasa keadilan masyarakat dan dinilai tidak konsisten semangat pemerintah dalam melindungi anak-anak dari kejahatan seksual. Dan juga bertentangan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa kejahatan seksual itu merupakan kejahatan yang serius atau *serious crime*. Neil Bantleman sangat dianggap tidak layak menerima grasi karena kasus kekerasan seksual pada anak merupakan kejahatan yang bisa merusak fisik, psikis dan moral generasi bangsa sehingga masa depannya terganggu. “Meski pemberian grasi merupakan salah satu hak prerogatif presiden, namun pemberian grasi terhadap terpidana kasus kekerasan seksual tersebut hendaknya memerhatikan rasa keadilan bagi korban dan keluarga”.<sup>4</sup>

Adapun kronologis pemberian grasi terhadap kasus Neil Bantleman pelaku pelecehan seksual terhadap anak bahwa pada tahun 2015, muncul dugaan pencabulan terhadap siswa di JIS (*Jakarta International School*). Neil Bantleman, salah satu guru di JIS (*Jakarta International School*) divonis bersalah melecehkan siswanya dan dihukum 10 tahun penjara oleh hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Di tingkat Banding, Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta membatalkan putusan tersebut, sehingga Neil Bantleman bebas pada bulan

---

<sup>3</sup>Hasriany Amin, Muamal Gadafi, dan Jamaluddin Hos, *Perlindungan Anak dari Ancaman Kekerasan Seksual (Sebuah Tinjauan Berdasarkan Nilai-Nilai Islam)*, Jurnal Universitas Halu Oleo, 2016, h. 1.

<sup>4</sup>Kompas.com, *LPSK: Grasi Jokowi Kepada Eks Guru JIS Kontraproduktif*, diakses melalui: <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/07/15/14112411/lpsk-grasi-jokowi-kepada-eks-guru-jis-kontraproduktif> diakses pada tanggal 20 November 2023 pukul 22.29 WIB.

Agustus tahun 2015. Pada bulan Februari tahun 2016, Mahkamah Agung (MA) memutuskan Neil Bantleman bersalah dan menghukumnya untuk mengahuni penjara selama 11 tahun. Neil Bantleman mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) pada tahun 2017, namun Peninjauan Kembali (PK) tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung (MA). Dan pada tahun 2018, Neil Bantleman mengajukan permohonan grasi kepada Presiden Jokowi. Presiden Jokowi memberikan grasi kepada Neil melalui Keputusan Presiden (Kepres) No. 13/G Tahun 2019, yang diteken pada 19 Juni 2019. Grasi tersebut berupa pengurangan pidana dari 11 tahun menjadi 5 (lima) tahun 1 (satu) bulan. Neil Bantleman juga harus membayar pidana denda sebesar Rp.100.000.000 (saratus juta rupiah). Terkait pemberian grasi untuk Neil Bantleman, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengaku tetap menghormati keputusan Presiden, namun di satu sisi keputusan itu dipertanyakan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyoroti semangat penegakan hukum yang maksimal bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak, dan menganggap hak grasi yang diberikan oleh Presiden tidak sejalan dengan semangat penegakan hukum di Indonesia. Dari uraian latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul : Batasan Presiden Dalam Pemberian Grasi Kepada Terpidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari rangkaian latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas dapat di rumuskan masalah yang hendak dikaji adalah :

1. Bagaimana kedudukan Kepres Nomor 13/G 2019 terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak ?

2. Bagaimana batasan presiden dalam pemberian grasi kepada terpidana kekerasan seksual terhadap anak ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun dalam penelitian ini merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami, kedudukan hukum mengenai kedudukan Kepres Nomor 13/G 2019 terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami, batasan presiden dalam pemberian grasi kepada terpidana kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan hukum, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Serta secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pengembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum pidana mengenai ketentuan hukum mengenai pemberian grasi terhadap terpidana kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia
2. Secara praktis penelitian ini dapat menjadi salah satu landasan hukum, rujukan dan/atau referensi sesuai ketentuan hukum mengenai pertimbangan presiden dalam pemberian grasi terhadap terpidana kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia

## 1.5. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggali informasi dari pendapat para ahli hukum, teori-teori, asas-asas hukum dan beberapa peraturan yang menjadi konstruksi berfikir dalam menjawab pokok permasalahan.

### 1.5.1. Landasan Konseptual

Landasan konseptual merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit berisikan konsep-konsep umum atau tinjauan umum ketentuan dan pengertian serta hal hal yang berhubungan dengan pokok penelitian, adapun landasan konseptual dalam penelitian ini yaitu: a) Pengertian Tindak Pidana; b) Pengertian Anak; dan c) Pengertian Kekerasan Seksual.

#### a) Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disingkat (KUHP), dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar Undang-Undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang harus dihindari dan barangsiapa melanggarnya maka akan dikenakan

pidana. “Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam Undang-Undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah”.<sup>5</sup>

Setelah mengetahui pengertian dan makna yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Lamintang, menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana yaitu:<sup>6</sup>

- a. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan langsung dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya; dan
  - b. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, maksudnya yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan tersebut dilakukan oleh si pelaku.
- b) Pengertian Anak

Ketika merujuk dari Kamus Umum Bahasa Indonesia pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. Menurut *The Minimum Age Convention* Nomor 138 Tahun 1973, pengertian tentang anak adalah seseorang yang berusia 15 (lima belas) tahun ke bawah. Sebaliknya dalam *Convention on The Right of the Child* Tahun 1989 yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 (delapan belas) tahun ke bawah. Sementara itu, UNICEF (*United Nations International Children's*

---

<sup>5</sup>P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h. 7.

<sup>6</sup>*Ibid*, h. 193.



*Emergency Fund*) mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 (nol) sampai 18 (delapan belas) tahun. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah. Sedangkan Undang-Undang Perkawinan menetapkan batas usia 16 (enam belas) tahun”.<sup>7</sup>

Pengertian anak banyak dijumpai dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masalah anak, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pengertian anak dalam Undang-Undang ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Pasal 1 ayat (5) memberikan definisi Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 ayat (5) memberikan definisi anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

---

<sup>7</sup>Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2006, h. 19.

Sedikit berbeda dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 1 ayat (2) memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Melihat kepada hukum kita yaitu terdapat pluralisme mengenai pengertian anak karena tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus. Dengan demikian apabila ditinjau dari berbagai pengertian di atas, anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk dalam kandungan.

Anak yang menjadi korban tindak pidana atau anak sebagai korban diberikan perlindungan khusus oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga lainnya pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2). Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud diberikan kepada:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;

- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
  - i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
  - j. Anak korban kejahatan seksual;
  - k. Anak korban jaringan terorisme;
  - l. Anak penyandang disabilitas;
  - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
  - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
  - o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.
- c) Pengertian Kekerasan Seksual

Berdasarkan kamus hukum, *sex* dalam bahasa Inggris diartikan dengan jenis kelamin. Jenis kelamin di sini lebih dipahami sebagai persoalan hubungan (persetubuhan) antara laki-laki dengan perempuan. Secara etimologi kekerasan berasal dari bahasa latin *violence* yaitu gabungan kata *vis* (daya, kekuatan) dan *latus* (membawa) yang kemudian diterjemahkan membawa kekuatan. Pengertian ini dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti diartikan sebagai sifat atau hal yang keras, kekuatan, paksaan, sedangkan paksaan berarti tekanan, desakan yang keras. “Kata-kata itu bersinonim dengan kata memperkosa yang berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, memaksa dengan kekerasan

dan melanggar dengan kekerasan. Jadi kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan dan tekanan”.<sup>8</sup>

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan manusia (*crime against humanity*). Perlu diketahui misalnya dalam perspektif masyarakat pada lazimnya bahwa kejahatan seksual itu bermacam-macam seperti: perzinahan, homo seksual, kumpul kebo, lesbian, prostitusi, pencabulan, perkosaan promiskuitas (hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan perkawinan dengan cara berganti-ganti pasangan). Namun demikian di antara kejahatan seksual (*sexual crime*) atau kejahatan kesusilaan itu yang dilakukan dengan suka sama suka atau melalui transaksi (imbalan uang atau barang untuk melayani kebutuhan seksual seseorang atas dasar perjanjian) seperti pelacuran. Meskipun demikian, kejahatan kesusilaan itu juga dapat berefek pada terjadinya kekerasan bilamana kejahatan itu bersifat terorganisir, atau pihak yang merasa memiliki uang banyak menguasai transaksi mengidap kelainan seksual dan baru terpenuhi kebutuhan seksualnya jika dilayani dengan cara-cara kekerasan.

Menurut Ron O’grady kekerasan seksual mempunyai beberapa karakteristik mengemukakan 3 (tiga) ciri ekstrem kekerasan seksual yaitu:<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Esthi Susanti Hudiono, *Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seksual Sebuah Perspektif Organisasi Masyarakat Sipil*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, h. 4.

<sup>9</sup>Salmah Novita Ishaq, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual*, Tesis, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017, h. 51.

- a. Kekerasan seksual bersifat obsesif, di mana perilaku menyimpang ini menguasai hampir semua aspek kehidupan pelakunya, dari pekerjaan, hobi, bacaan, pakaian, bahkan sampai desain rumah dan perabotan;
- b. Kekerasan seksual bersifat predatori, dalam arti pelakunya akan berupaya sekuat tenaga dengan beragam upaya untuk memburu korban yang diinginkan; dan
- c. Pelaku kekerasan seksual cenderung menyimpan dokumentasi korbannya dengan rapi, seperti foto, video dan hal-hal yang berhubungan dengan korban.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual adalah perbuatan seseorang atau kelompok dengan menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat dengan berbagai macam bentuk untuk memenuhi kebutuhan nafsu seseorang yang melakukan perbuatan tersebut. “Sebagai upaya pemerintah dan masyarakat sipil dalam ikut serta memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual yaitu dengan adanya kanal informasi dalam hal ini pengaduan untuk korban kekerasan seksual yaitu dapat melalui beberapa kantor baik kepolisian, kementerian maupun lembaga atau komunitas”.<sup>10</sup>

### **1.5.2. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis merupakan dasar hukum yang mengatur dan berhubungan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan landasan yuridis mengenai analisis Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Pilihan tema tersebut di latar belakang oleh pemberian Grasi oleh Presiden terhadap (Neil Bantleman) terpidana kasus kekerasan seksual anak yang merupakan kejahatan serius.

---

<sup>10</sup>Jalastoria, *Daftar Kontak Institusi Penyedia Layanan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Tahun 2019*, diakses melalui: <https://www.jalastoria.id/daftar-kontak-institusi/penyedia-layanan-bagi-perempuan-dan-anak-korban-kekerasan/> diakses pada tanggal 15 November 2023 pukul 22.29 WIB.

Pemberian grasi diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 14 ayat (1) yang diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang berisikan pengertian grasi, ruang lingkup serta tata cara penyelesaian grasi. Namun tidak mengatur mengenai kriteria ideal pembatasan pemberian grasi atas kasus-kasus tertentu yang menyentuh rasa keadilan.

### 1.5.3. Landasan Teori

Landasan teori merupakan teori-teori yang digunakan oleh penulis sebagai dasar atau pedoman berpikir dalam penelitian. Adapun landasan teori dalam penelitian ini merupakan teori pemidanaan. Pada umumnya teori pemidanaan ini terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu:

1) Teori absolut atau pembalasan (*retributive/vergeldingas theorieen*)

“Di dalam teori ini seseorang yang dijatuhkan pidana dikarenakan seseorang tersebut telah melakukan suatu tindak pidana. Penganut teori retributif ini dapat pula dibagi dalam beberapa golongan.”<sup>11</sup> Penganut teori retributif yang murni (*the pure retributivisit*) (yang menyatakan bahwa hukuman harus sesuai dengan kesalahan pelaku) dan Penganut teori retributif tidak murni (dengan modifikasi) terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:<sup>12</sup>

a) Penganut teori retributif yang terbatas (*the limiting retributivist*) yang menyatakan bahwa pidana tidak harus sesuai dengan kesalahan yang

---

<sup>11</sup>Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, h. 12

<sup>12</sup>*Ibid.*

diperbuat hanya saja tidak boleh melebihi batas yang sesuai dengan kesalahan terdakwa; dan

- b) Penganut teori retributif yang distributif (*retribution on distribution*) menyatakan bahwa pidana tidaklah dikenakan kepada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus sesuai dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip “tiada pidana tanpa kesalahan” dihormati namun adanya pengecualian misal dalam hal *strict liability*.

## 2) Teori relatif atau tujuan (*utilitarian/idoel theorien*)

Dasar dari teori relatif yaitu alat untuk menegakkan hukum dalam masyarakat adalah pidana, J. Andenads menyatakan bahwa teori ini disebut juga dengan teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defense*). Sedangkan menurut Nigel Walker teori ini disebut dengan teori aliran reduktif (*the reductive point of view*) karna teori ini dasar dari pembenaran pidana yaitu untuk mengurangi kejahatan. Pada teori ini tidak hanya pembalasan tujuan pidananya melainkan menciptakan masyarakat yang tertib. Teori ini memiliki tujuan pemidanaan sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a) Sebagai pencegahan (*prevention*);
- b) Pencegahan bukan tujuan akhir dalam teori ini tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia;
- c) Hanya pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misalnya karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d) Pidana harus ditetapkan sesuai dengan tujuannya yaitu sebagai alat pencegahan kejahatan; dan
- e) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan pemidanaan disini adalah penderitaan yang merupakan obat bagi pelaku kejahatan agar sadar atas kesalahannya dan segera bertobat dari

---

<sup>13</sup>*Ibid*, h. 21.

apa yang dia perbuat supaya tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang.

3) Teori gabungan (*vereningings theorien*)

Selain dua teori diatas terdapat satu teori yang mana disatu sisi mengakui adanya unsur pembalasan dan satu sisi mengakui unsur pencegahan. Dalam teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

- a) Teori gabungan yang mana sangat mengutamakan pembalasan namun tidak boleh melewati batas dari apa saja yang perlu untuk dipertahkannya tata tertib di dalam masyarakat; dan
- b) Teori gabungan yang mana sangat mengutamakan perlindungan tata tertib dalam masyarakat tetapi penjatuhan pidana tidak boleh lebih berat dari apa yang di perbuat atau dari apa yang terpidana lakukan.

Dalam teori gabungan ini Pompe mendukung yang mana menitikberatkan pada pembalasan. “Pompe mengatakan bahwa yang memiliki pandangan bahwa pidana adalah pembalasan terhadap penjahat, namun juga memiliki tujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum agar kepentingan umum dapat diselamatkan dan terhindar dari kejahatan. Pidana yang bersifat pembalasan dapat dibenarkan jika bermanfaat bagi pertahanan tata tertib hukum pada masyarakat”.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Adami Chazawi, *Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, h. 162.



## 1.6. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang dilakukan penulis, terdapat beberapa penelitian yang terdahulu sebagai bahan rujukan dan masukan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Skripsi yang ditulis oleh Wilda Azizah pada tahun 2015 di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Mati Narkoba Keputusan Presiden Nomor 7/G/2012 (Kajian Hukum Pidana Islam)”. Skripsi ini membahas pemberian grasi dilihat dari segi yuridis normatif berdasarkan hukum pidana Islam dan dikaitkan dengan kasus pemberian grasi terhadap terpidana mati narkoba Deni Setia Maharwan pada tahun 2012.
- b. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Dukan Khoeri pada tahun 2015 di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Grasi”. Skripsi ini membahas tentang kewenangan Presiden untuk memberikan Grasi terhadap Terpidana ditinjau dari Hukum Islam.
- c. Tesis yang ditulis oleh Anshari Raftanzani pada tahun 2016 di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang berjudul “pemberian Grasi dan Maaf dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Komparatif Antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi dan Hukum Islam)”. Tesis ini membahas tentang mekanisme pemberian grasi bagi terdakwa tindak pidana pembunuhan menurut hukum positif dan mekanisme pemberian maaf bagi

terdakwa tindak pidana pembunuhan menurut hukum Islam serta dalam perbandingannya menurut hukum positif dan hukum Islam.

Dari penelitian-penelitian yang terdahulu dapat disimpulkan bahwa berbeda dengan penelitian yang dikaji oleh penulis, yang mana dalam penelitian ini penulis memfokuskan terkait batasan kewenangan pemberian grasi terhadap terpidana kekerasan seksual terhadap anak studi kasus Perkara Nomor 115 PK/PID.SUS/2017.

Dengan dasar alasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa selama ini belum ada penelitian yang mengkaji hal tersebut baik di Universitas Gresik maupun di Universitas lainnya. Oleh sebab itu penelitian penulis merupakan penelitian yang original dan dapat dipertanggungjawabkan tingkat keasliannya.

## **1.7. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data serta memperoleh jawaban yang akurat atas rumusan masalah diatas dengan mencari dan mengelola data dalam suatu penelitian.

### **1.7.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum. Hasil dari penelitian ini memberikan diskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan, penelitian normatif hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat praktek hukum di lapangan (*law in action*) mengenai penelitian terkait batasan presiden dalam pemberian grasi kepada terpidana kekerasan seksual terhadap anak

### 1.7.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan merupakan salah satu tahapan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dalam berbagai aspek untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Adapaun dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 (tiga) metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

#### 1. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum. Pendekatan konseptual dilakukan guna dijadikan sebagai acuan untuk membangun argumentasi hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini yakni mengenai batasan presiden dalam pemberian grasi kepada terpidana kekerasan seksual terhadap anak.

#### 2. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dilakukan dengan cara

menelaah dan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum guna untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang lainnya. Adapun pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu di pahami oleh peneliti adalah Ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada keputusan. Dalam penelitian ini penulis mengkaji terkait kasus Perkara Nomor 115 PK/PID.SUS/2017.

**1.7.3. Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*)**

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penulisan untuk menjawab isu hukum penulisan ini yaitu: bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Norma dan Kaidah Dasar, Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi;
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi;
- f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- g) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; dan
- h) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti : buku-buku hukum, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku, makalah, hasil penelitian dalam bidang

hukum, internet yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti : Ensiklopedia hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, internet, hal ini dilakukan untuk mendukung dan menunjang penelitian penulis.

#### **1.7.4. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum**

Berisi uraian logis prosedur pengumpulan bahan-bahan hukum primer, skunder, serta bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklarifikasi dengan menyesuaikan masalah yang dibahas.

Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

Bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtiar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis), maupun kartu ulasan (berupa analisis dan catatan khusus penulis).

Dalam penelitian hukum normatif yuridis, teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan;
- 2) Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan media daring.

#### **1.7.5. Teknik Analisa Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini berdasarkan data yang ada dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu tidak hanya mengungkapkan kebenaran belaka tetapi juga memahami kebenaran tersebut menurut aturan perundang-undangan. Dengan memberikan gambaran permasalahan tentang batasan hak prerogatif presiden dalam pemberian grasi kepada terpidana kekerasan seksual terhadap anak dianalisis berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan fakta di lapangan untuk kemudian diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan.

#### **1.8. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisaan, dan penjabaran isi dari penelitian ini, maka dalam penulisan skripsi ini penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I menerangkan Pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, kajian pustaka yang terdiri dari landasan teori

dan penjelasan konsep, metode penelitian terdiri atas jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, analisis bahan hukum, dan diakhiri dengan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II tentang Kedudukan Kepres Nomor 13/G 2019 Terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. Dengan sub bab diantaranya : Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia; Asas Preferensi; dan Kedudukan Keputusan Presiden Nomor 13/G 2019.

Bab III tentang Batasan Presiden Dalam Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Dengan sub bab diantaranya : Grasi; Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Grasi; Aturan Hukum Terkait Kekerasan Seksual Terhadap Anak; Bentuk dan Jenis Kekerasan Terhadap Anak; dan Batasan Presiden Dalam Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Bab IV sebagai penutup, memuat beberapa kesimpulan dari jawaban permasalahan-permasalahan yang dibahas baik rumusan masalah yang pertama maupun rumusan masalah yang kedua, serta sebagai saran bagi pihak yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini.



